

## Balangan terima puluhan konsentrator oksigen dari Adaro



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/276582/balangan-terima-puluhan-konsentrator-oksigen-dari-adaro>

Pemerintah Kabupaten Balangan menerima puluhan konsentrator oksigen dan ribuan paket masker serta vitamin dari PT Adaro Energy Tbk yang diserahkan langsung oleh Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir.

"Alhamdulillah kami telah memberikan dukungan sebanyak 20 konsentrator oksigen, 4 ribu paket masker dan vitamin kepada Pemkab Balangan dalam hal ini untuk RSUD Balangan," kata Garibaldi Thohir di Paringin, Rabu.

Selain itu, ucapnya, dukungan tersebut merupakan wujud komitmen Adaro untuk senantiasa hadir dan berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19, karena Adaro sangat memahami bahwa dukungan moril dan materil akan sangat membantu penanganan pasien di daerah yang terdampak COVID-19 ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, dukungan kali ini diwujudkan melalui alat konsentrator oksigen yang telah memenuhi kriteria kemudahan dalam penanganan pasien dan dapat menjaga semangat para tenaga kesehatan.

"Kami berharap unit konsentrator oksigen ini akan semakin melengkapi fasilitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menangani pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen," ungkapnya.

Ketua Umum Yayasan Adaro Bangun Negeri Okty Damayanti menambahkan, alat ini akan sangat berguna terutama di wilayah yang jauh dari akses terhadap pemasok oksigen. Selain itu, paket vitamin yang diberikan diharapkan bisa membantu proses penyembuhan masyarakat yang menjalani isoman. Sebagaimana diketahui, Adaro bekerjasama dengan Yayasan Satriabudi Dharma Setia (YSDS) memberikan dukungan total 1000 konsentrator oksigen senilai Rp12,6 miliar kepada rumah sakit dan klinik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebanyak 300 konsentrator oksigen didistribusikan ke 15 fasilitas kesehatan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah operasional Adaro. Sementara itu, Bupati Balangan Abdul Hadi, mengungkapkan pihaknya sangat berterimakasih kepada PT Adaro Energy Tbk yang telah berkenan memberikan bantuan berupa masker sebanyak 4000 buah, paket vitamin dan konsentrator oksigen sebanyak 20 buah.

"Kami sangat meyakini hal ini sangatlah bermanfaat bagi RSUD Balangan dalam rangka menekan angka COVID-19 dan penanganan pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit kita ini," ungkapnya.

Bantuan yang diberikan oleh pihak Adaro ini, ucapnya, memang sangat diharapkan oleh RSUD Balangan. Terlebih, saat ini rumah sakit sangat memerlukan oksigen untuk pasien yang terdampak COVID-19. Terakhir, ia juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan Forkopimda untuk selalu bersama-sama berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, dengan disiplin menerapkan Prokes 5M salah satunya dengan selalu memakai masker.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/276582/balangan-terima-puluhan-konsentrator-oksigen-dari-adaro>, Balangan terima puluhan konsentrator oksigen dari Adaro, 1 September 2021.
2. <https://industri.kontan.co.id/news/adaro-salurkan-65-konsentrator-oksigen-di-kabupaten-tabalong-dan-balangan>, 2 September 2021.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.